

Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab kantor pertanahan apabila terjadi kendala pada sistem pemasangan hak tanggungan elektronik dan kendala apa saja yang terjadi dalam pembebanan hak tanggungan elektronik. Permasalahan Bagaimanakah kepastian hukum pendaftaran hak tanggungan secara elektronik di Indonesia? dan Bagaimana tanggungjawab jika terjadi keterlambatan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik?. Tipe penelitian ini normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori tanggungjawab dan teori kewenangan serta teori kepastian hukum. Hasil penelitian Bahwa Kepastian hukum pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 menjamin kepastian hukum baik bagi pemberi Hak Tanggungan, Penerima Hak Tanggungan maupun pihak ketiga. Penyelenggaraannya mengikuti aturan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik sesuai ketentuan Pasal 10 mengenai peran pejabat pembuatan akta tanah (PPAT) dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik, demi keutuhan dan keautentikan dokumen elektronik maka sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh sistem Hak Tanggungan. pertanggungjawaban Kantor Pertanahan apabila terjadi keterlambatan pendaftaran hak tanggungan pada sistem IT atau aplikasi HT-el hanya pertanggungjawaban secara teknis dengan memberikan akses kepada PPAT/Bank selaku kreditur untuk berkomunikasi secara langsung kepada pegawai Kantor Pertanahan setempat bagian pelayanan pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik bisa melalui aplikasi Whatsaap dan bisa juga datang langsung ke kantor pertanahan dan Kendala pada PPAT.

Kata kunci : *Kantor Pertanahan dan Hak Tanggungan Elektronik*

Registration of Mortgage Rights Electronically According to the Legislation in Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the responsibilities of the land office if there are problems with the system for installing electronic mortgages and what problems occur in imposing electronic mortgages. The Problem What is the legal certainty of electronic mortgage registration in Indonesia? and What is the responsibility if there is a delay in registering mortgage rights electronically?. This type of research is empirical normative using statutory approach, case approach and conceptual approach, using responsibility theory and authority theory and legal certainty theory. The results of the research show that the legal certainty of electronic mortgage registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 5 of 2020 guarantees legal certainty for both the Mortgage giver, Mortgage Recipient and third parties. Its implementation follows the rules in implementing the registration of Mortgage Rights electronically in accordance with the provisions of Article 10 regarding the role of officials making land deeds (PPAT) in the process of registering Mortgage Rights electronically, for the sake of the integrity and authenticity of electronic documents, the Mortgage certificate is issued by the Mortgage system. the responsibility of the Land Office in the event of a delay in registering mortgage rights in the IT system or the HT-el application is only technically responsible by providing access to the PPAT/Bank as the creditor to communicate directly with the local Land Office employees in the Electronic Mortgage registration service section via the Whatsaap application and can also come directly to the land office and the Constraints on the PPAT.

Keywords: Land Office and Electronic Mortgage